

**SANKSI ADAT DALAM LARANGAN PERKAWINAN SEPERGURUAN  
SILAT PADA MASYARAKAT TANJUNG GADANG KECAMATAN  
SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna Meraih  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG**

*Oleh:*

**RIZAL RAHAYUDI  
Nim : 1413010720**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOLPADANG  
1440 H/2019 M**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Larangan Perkawinan Seperguruan Silat Terhadap Masyarakat Di Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutea Kabupaten Pesisir Selatan**" yang disusun oleh **Rizal Rahayudi, Nim: 1413010720**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Juli 2019

Pembimbing I



**Dr. Hana Sulfinadia, M.Ag**  
NIP. 197705062007012034

Pembimbing II



**Yecki Bus, M.Ag**  
NIP.197807012006041003

## ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **RIZAL RAHAYUDI, NIM: 1413010720** yang berjudul **Larangan perkawinan Seperguruan Silat pada masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan**. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya larangan perkawinan seperguruan silat di Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan skripsi ini adalah *pertama* untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. *Kedua* bagaimana pandangan tokoh agama terhadap sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. *Ketiga* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan seperguruan silat di Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data *kualitatif deskriptif* yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik mengenai objek kajian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan yaitu *pertama* adanya *raso jo pareso* (perasaan) dan *alua jo patuik* (benar dan pantas) berdasarkan keyakinan masyarakat terhadap kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang terhadap adanya larangan menikah seperguruan silat karena mereka dianggap saudara kandung atau sebakap. *Kedua*, adanya sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam berdasarkan surah an-Nisa ayat 22-23 tentang larangan menikahi karena hubungan nasab, sepersusuan dan perkawinan. Pemahaman tokoh agama menilai bahwa setiap seperguruan silat merupakan saudara kandung. Padahal, anggapan saudara kandung yang muncul seperguruan silat agar saling tolong menolong dan menjalin ikatan bathin sesama seperguruan silat. Larangan perkawinan merupakan suatu hal yang tidak ada diatur dalam agama Islam seperti dikucilkan, denda dan memfasakh perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan seperguruan silat sah menurut agama Islam karena tidak ada sebab terhalangnya perkawinan ditinjau dari surah an-Nisa ayat 22-23 tentang larangan menikahi karena hubungan nasab, sepersusuan dan perkawinan. *Ketiga* ditinjau dari hukum Islam larangan perkawinan seperguruan silat bisa digolongkan kepada al-'urf al-fasid dengan alasan Sanksi adat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Perkawinan yang dilakukan oleh sesama anggota seperguruan silat tidak ada larangan dan sanksi, yang tidak diperbolehkan adalah perbuatan seseorang yang menikahi perempuan yang ada hubungan nasab, sepersusuan dan perkawinan.